



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 631 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID FATAHILLAH BALAIKOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2025–2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dan mempertahankan keberadaan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta telah berakhirnya kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 632 Tahun 2016, perlu menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 691 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Prosedur Kerja Pengurus Tempat-Tempat Ibadah Aset Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2025–2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (berita Daerah Provinsi Daerah Provinsi Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID FATAHILLAH BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2025–2030.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2025–2030 dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2025–2030 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari aspek *idarah* (manajemen), *ri'ayah* (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas), dan *imarah* (kegiatan memakmurkan).

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dan pemeliharaan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan dana sosial/sumbangan jamaah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 631 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
FATAHILLAH BALAIKOTA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2025–2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN URAIAN TUGAS DEWAN KEMAKMURAN
MASJID FATAHILLAH BALAIKOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2025–2030

A. SUSUNAN KEPENGURUSAN

1. Dewan Penasihat :
 - a. Gubernur DKI Jakarta
 - b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Dewan Pembina :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Pengurus Harian :
 - a. Ketua : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Sekretaris : Kepala Sekretariat KORPRI BKD Provinsi DKI Jakarta
 - d. Bendahara : Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat KORPRI BKD Provinsi DKI Jakarta
 - e. Bidang :
 - 1) Bidang *Ri'ayah*
 - a) Kepala : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Anggota :
 - (1) Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - (2) Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan, dan Perlengkapan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - (3) Kepala Bidang Pendayagunaan Baznas Bazis DKI Jakarta; dan
 - (4) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta.

2) Bidang *Imarah*

a) Kepala : Ketua Kelompok Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

b) Seksi Peribadatan

Kepala : Kepala Satuan Pelaksana Orsenibud Menroh Sekretariat KORPRI BKD Provinsi DKI Jakarta

Anggota : Ketua Subkelompok Kegiatan Mental Spiritual Kelompok Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

c) Seksi Pendidikan, Pengkajian, dan Perpustakaan

Kepala : Ketua Subkelompok Prasarana dan Sarana Mental Spiritual Kelompok Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : Ketua Badan Pengelola Perpustakaan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta

d) Seksi Kehumasan dan Kerja Sama

Kepala : Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : (1) Kepala Bagian Protokol Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

(2) Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

(3) Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Dewan Penasihat : memberikan nasihat, arahan, dan masukan terkait pengelolaan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

2. Dewan Pembina : a. melakukan pembinaan terkait pengelolaan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta; dan
b. memberikan bimbingan kepada Pengurus Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengurus Harian :

a. Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
2) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat, instansi pemerintah/swasta, dan pihak ketiga lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;

- 3) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 4) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur.
- b. Wakil Ketua : 1) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2) mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- c. Sekretaris : 1) melakukan pengelolaan administrasi Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
2) memfasilitasi pelaksanaan rapat Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
3) mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta; dan
4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- d. Bendahara : 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
2) menghimpun dan mendokumentasikan dokumen/bukti pengelolaan keuangan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
3) menyusun laporan keuangan; dan
4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- e. Bidang :
- 1) Bidang *Ri'ayah* : a) melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan perawatan masjid dari segi arsitektur bangunan, keindahan dan kebersihan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta beserta fasilitasnya; dan
b) melaksanakan pengelolaan keamanan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta.
- Kepala Bidang : a) memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas bidang *ri'ayah*;
b) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bidang *ri'ayah*; dan
c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang *ri'ayah* kepada Ketua.
- 2) Bidang *Imarah* : a) menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan kualitas keagamaan di Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta, antara lain, kegiatan peribadatan, pendidikan, pengkajian, perpustakaan, peringatan dan hari besar;

- b) melaksanakan pengelolaan kehumasan Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerja sama Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

- Kepala Bidang :
- a) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang *imarah*;
 - b) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bidang *imarah*; dan
 - c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang *imarah* kepada Ketua.

